



WALIKOTA AMBON
PROPINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat khususnya di Kota Ambon perlu ditumbuh kembangkan budaya gemar membaca dalam upaya mendorong peningkatan kecerdasan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pembudayaan gemar membaca, maka perlu mendayagunakan dan mengembangkan Perpustakaan sebagai sumber informasi dan wahana belajar sepanjang hayat;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menyelenggarakan Perpustakaan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perpustakaan Daerah/Kelurahan;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perpustakaan Daerah/Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Umum Provinsi;
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

dan

WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ambon.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara professional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
6. Penyelenggaraan Perpustakaan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan Perpustakaan dalam suatu sistem Perpustakaan yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.

7. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
8. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
9. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Taman Bacaan adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1.000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2.000 (dua ribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) eksemplar.
10. Sudut Baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1.000 (seribu) eksemplar.
11. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
12. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
13. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan penelitian, dan Perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibu kota daerah.
14. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.

15. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
16. Perpustakaan keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
17. Perpustakaan Umum Berbasis Inklusi Sosial adalah perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan berusaha, melindungi dan memperjuangkan budaya dan Hak Asasi Manusia.
18. Strategi Pengembangan Perpustakaan adalah upaya Peningkatan Layanan Informasi melalui koleksi bahan pustaka, komputer, dan internet di perpustakaan, memfasilitasi kegiatan-kegiatan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dengan mengoptimalkan penggunaan informasi di perpustakaan, serta melakukan advokasi dan membangun kemitraan untuk keberlanjutan transformasi perpustakaan
19. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
20. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
21. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
22. Orang adalah orang perseorangan atau badan.
23. Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk menjamin pengembangan Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis di Daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian dan pengembangan, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan serta kesejahteraan masyarakat.
24. Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk :
 - a. Memperkuat dan memastikan adanya komitmen dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap pentingnya Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis sebagai sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian dan rekreasi;

- b. menyediakan pelayanan Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis kepada masyarakat secara cepat, tepat dan lengkap;
- c. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis di Daerah sebagai sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian dan rekreasi;
- d. membudayakan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat;
- e. mewujudkan pelestarian naskah kuno dan pengembangan koleksi budaya daerah dan nusantara;
- f. membangun masyarakat Kota Ambon sebagai masyarakat belajar sepanjang hayat; dan
- g. membangun peradaban dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Ambon.

25. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. asas;
- b. kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah;
- c. pengelompokan Perpustakaan;
- d. pembentukan Perpustakaan;
- e. penyelenggaraan Perpustakaan, meliputi :
 - 1. perencanaan;
 - 2. jenis dan jumlah koleksi Perpustakaan;
 - 3. pengembangan bahan Perpustakaan;
 - 4. pengolahan bahan Perpustakaan;
 - 5. perawatan dan pelestarian bahan Perpustakaan;
 - 6. naskah kuno;
 - 7. penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus;
 - 8. promosi Perpustakaan;
 - 9. pelayanan Perpustakaan;
 - 10. pengembangan Perpustakaan;
 - 11. sarana dan prasarana;
 - 12. tenaga Perpustakaan;
 - 13. pembiayaan;
- f. pembudayaan kegemaran membaca;
- g. pengembangan koleksi budaya etnis nusantara;
- h. hak, kewajiban dan larangan masyarakat;
- i. kerjasama;

- j. peran serta dunia usaha;
 - k. penghargaan;
 - l. keadaan darurat;
 - m. pembinaan dan pengawasan; dan
 - n. sanksi administratif
26. Penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan berdasarkan asas:
- a. pembelajaran sepanjang hayat;
 - b. demokrasi;
 - c. keadilan;
 - d. keprofesionalan;
 - e. keterbukaan;
 - f. keterukuran; dan
 - g. kemitraan.

BAB II

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 2

Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Perpustakaan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. mengelola Perpustakaan tingkat Daerah, termasuk di dalamnya Perpustakaan umum desa/kelurahan, sekolah, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis;
- b. menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah, termasuk di dalamnya Perpustakaan umum desa/kelurahan, sekolah, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis;
- c. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah, termasuk di dalamnya Perpustakaan umum desa/kelurahan, sekolah, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis;
- d. melestarikan naskah kuno milik Daerah;
- e. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
- f. membudayakan gemar membaca di tingkat Daerah;
- g. mengembangkan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah; dan

- h. mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah, termasuk di dalamnya Perpustakaan umum desa/kelurahan, sekolah, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah daerah

Pasal 3

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah, termasuk di dalamnya Perpustakaan umum desa/kelurahan, sekolah, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis;
- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di Daerah, termasuk di dalamnya Perpustakaan umum desa/kelurahan, sekolah, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat, termasuk di dalamnya Perpustakaan umum desa/kelurahan, sekolah, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis;
- d. menyelenggarakan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan, termasuk di dalamnya Perpustakaan umum desa/kelurahan, sekolah, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah, termasuk di dalamnya Perpustakaan umum desa/kelurahan, sekolah, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah Perpustakaan umum desa/kelurahan, sekolah berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
- g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Perpustakaan, termasuk di dalamnya Perpustakaan umum desa/kelurahan, sekolah, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis; dan
- h. mendorong partisipasi masyarakat dalam pembudayaan gemar membaca.

BAB III

PENGELOMPOKAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Perpustakaan dikelompokkan berdasarkan :

- a. jenis; dan

b. kepemilikan.

Bagian Kedua

Berdasarkan Jenis

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Berdasarkan jenisnya, Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah terdiri dari:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah;
- c. Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
- d. Perpustakaan Khusus.

Paragraf 2

Perpustakaan Umum

Pasal 6

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kecamatan, Desa/Kelurahan.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum, untuk mendukung pelestarian hasil budaya dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (4) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dengan menerapkan sistem pelayanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Perpustakaan Umum harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Paragraf 3

Perpustakaan Sekolah

Pasal 7

- (1) Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diselenggarakan untuk melayani peserta didik di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Perpustakaan Taman Kanak-kanak/Raudlatul Athfal;
 - b. Perpustakaan Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah;
 - c. Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
 - d. Perpustakaan Sekolah Luar Biasa;
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi tanggungjawab Kepala Sekolah.
- (4) Perpustakaan Sekolah harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Paragraf 4

Perpustakaan Khusus

Pasal 8

- (1) Setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, lembaga kemasyarakatan, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lainnya di Daerah dapat menyediakan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d.
- (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan di luar lingkungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perpustakaan Khusus dapat berfungsi sebagai Perpustakaan rujukan, Perpustakaan deposit internal dan Perpustakaan penelitian, serta sebagai sumber belajar di dalam dan di luar lingkungannya.
- (4) Perpustakaan Khusus mempunyai koleksi yang mempunyai kekhasan tersendiri.
- (5) Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus menjadi tanggungjawab masing-masing pimpinan lembaga yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Berdasarkan Kepemilikan

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan, meliputi :

- a. Perpustakaan Pemerintah;
- b. Perpustakaan Provinsi;
- c. Perpustakaan Daerah;

- d. Perpustakaan Kecamatan;
- e. Perpustakaan Desa/Kelurahan;
- f. Perpustakaan Masyarakat;
- g. Perpustakaan Keluarga; dan
- h. Perpustakaan Pribadi.

Paragraf 2

Perpustakaan Pemerintah

Pasal 10

Perpustakaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan lembaga lainnya di tingkat pusat yang berlokasi di Daerah.

Paragraf 3

Perpustakaan Provinsi

Pasal 11

Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan Perpustakaan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah provinsi yang berlokasi di Daerah.

Paragraf 4

Perpustakaan Daerah

Pasal 12

- (1) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c berkedudukan di ibukota Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.
- (2) Kepala Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pustakawan atau tenaga ahli di bidang Perpustakaan.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (4) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan penelitian, dan Perpustakaan pelestarian serta sebagai pusat sumber belajar masyarakat di Daerah.
- (5) Perpustakaan Daerah, sebagai Perpustakaan pembina, melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis Perpustakaan di Daerah, meliputi :
 - a. penyelenggaraan Perpustakaan sesuai standar nasional;

- b. sumberdaya manusia bidang Perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
 - d. koleksi bahan Perpustakaan;
 - e. kelembagaan Perpustakaan;
 - f. organisasi profesi Perpustakaan;
 - g. organisasi kemasyarakatan Perpustakaan;
 - h. layanan Perpustakaan;
 - i. kerjasama Perpustakaan;
 - j. jaringan Perpustakaan;
 - k. sistem informasi Perpustakaan
 - l. pembudayaan kegemaran membaca;
 - m. pendidikan literasi informasi;
 - n. peningkatan pemasyarakatan Perpustakaan;
 - o. pelestarian bahan Perpustakaan;
 - p. preservasi dan restorasi bahan Perpustakaan;
 - q. kajian Perpustakaan; dan
 - r. monitoring dan evaluasi Perpustakaan.
- (6) Perpustakaan Daerah harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Pasal 13

- (1) Perpustakaan Daerah melaksanakan layanan Perpustakaan bagi masyarakat yang belum dapat terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap.
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perpustakaan Keliling.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk biaya operasional Perpustakaan Keliling.

Paragraf 3

Perpustakaan Kecamatan

Pasal 14

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, berkedudukan di kecamatan.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Kecamatan menjadi tanggung jawab Camat.
- (3) Dalam hal Camat belum dapat menyelenggarakan Perpustakaan, maka penyelenggaraan Perpustakaan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah kecamatan.

- (5) Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi Perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
- (6) Perpustakaan Kecamatan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Paragraf 4

Perpustakaan Desa/Kelurahan

Pasal 15

- (1) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, berkedudukan di Desa/Kelurahan.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan menjadi tanggung jawab Desa/Kelurahan.
- (3) Dalam hal Desa/kelurahan belum dapat menyelenggarakan Perpustakaan, maka penyelenggaraan Perpustakaan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah kelurahan.
- (5) Perpustakaan Desa/Kelurahan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi Perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
- (6) Perpustakaan Desa/Kelurahan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Paragraf 5

Perpustakaan Masyarakat, Keluarga dan Pribadi

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan Perpustakaan berupa Perpustakaan Umum.
- (2) Keluarga dapat menyelenggarakan Perpustakaan berupa Perpustakaan Keluarga.
- (3) Pribadi dapat menyelenggarakan Perpustakaan berupa Perpustakaan Pribadi.
- (4) Masyarakat yang menyelenggarakan Perpustakaan Umum melaporkan keberadaannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (5) Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan Keluarga, dan Perpustakaan Pribadi menjadi tanggungjawab masing-masing penyelenggara.

BAB IV
PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN

Pasal 17

- (1) Perpustakaan, termasuk di dalamnya Perpustakaan umum desa/kelurahan, sekolah, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis dapat dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan, termasuk Perpustakaan umum desa/kelurahan, sekolah, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis secara merata dan dalam upaya membudayakan kegemaran membaca, maka setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum wajib menyediakan Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dipungut biaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Perpustakaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Untuk membentuk Perpustakaan paling sedikit memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki koleksi Perpustakaan sesuai dengan jenis Perpustakaan minimal 1000 judul;
 - b. memiliki tenaga Perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - d. memiliki sumber pendanaan; dan
 - e. memberitahukan keberadaannya kepada Perpustakaan Nasional melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (2) Untuk membentuk Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis, paling sedikit memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki koleksi;
 - b. memiliki penanggung jawab; dan
 - c. memiliki sarana dan prasarana.

BAB V
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.
- (2) Rencana penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan arah kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua :

Jenis dan Jumlah Koleksi Perpustakaan

Paragraf 1

Jenis Koleksi Perpustakaan

Pasal 20

- (1) Jenis koleksi Perpustakaan Daerah, terdiri dari:
 - a. koleksi anak, koleksi remaja/dewasa, koleksi referensi anak, koleksi referensi remaja/dewasa, koleksi khusus, koleksi terbitan berkala dan koleksi non cetak;
 - b. koleksi terbitan lokal dan koleksi muatan lokal; dan
 - c. koleksi berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan masyarakat.
- (2) Jenis koleksi Perpustakaan Kecamatan, terdiri dari:
 - a. koleksi anak, koleksi remaja/dewasa, koleksi referensi, koleksi terbitan berkala; dan
 - b. koleksi berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan masyarakat.
- (3) Jenis koleksi Perpustakaan Desa/Kelurahan, terdiri dari:
 - a. koleksi anak, koleksi remaja/dewasa, koleksi referensi, koleksi terbitan berkala; dan
 - b. koleksi berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan masyarakat.
- (4) Jenis koleksi Perpustakaan Khusus, terdiri dari:
 - a. Koleksi khusus, koleksi deposit, koleksi terbitan berkala, koleksi referensi, koleksi pustaka kelabu dan audio visual;
 - b. Koleksi terbitan lokal dan koleksi muatan lokal; dan
 - c. Koleksi berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan pemustaka di lingkungan lembaga induk dan masyarakat di sekitarnya.

- (5) Setiap jenis Perpustakaan menyediakan koleksi untuk kelompok Pemustaka yang berkebutuhan khusus atau inklusif.
- (6) Jenis koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat berbentuk :
- a. karya tulis;
 - b. karya cetak;
 - c. karya rekam; dan/atau
 - d. karya non cetak dan non rekam.

Paragraf 2

Jumlah Koleksi Perpustakaan

Pasal 21

- (1) Jumlah koleksi Perpustakaan berpedoman kepada standar jumlah koleksi Perpustakaan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah koleksi Perpustakaan Keluarga, Perpustakaan Pribadi, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis disesuaikan dengan kemampuan penyelenggara.

Bagian Ketiga

Pengembangan Bahan Perpustakaan

Pasal 22

- (1) Dalam upaya meningkatkan layanan Perpustakaan, termasuk di dalamnya Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis kepada masyarakat, maka setiap Perpustakaan, termasuk Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis didorong untuk mengembangkan bahan Perpustakaan sesuai dengan kemampuan masing-masing Perpustakaan.
- (2) Kebijakan pengembangan bahan Perpustakaan disusun secara terencana sebagai pedoman dalam perencanaan dan penambahan koleksi.
- (3) Pengembangan bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan.

Bagian Keempat

Pengolahan Bahan Perpustakaan

Pasal 23

- (1) Pengolahan bahan Perpustakaan dilaksanakan berdasarkan sistem yang baku, baik secara konvensional atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- (2) Pengolahan bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan kegiatan penyusunan dan penerbitan literatur sekunder.
- (3) Literatur sekunder yang diterbitkan oleh Perpustakaan Daerah didistribusikan kepada Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis di Daerah sesuai kebutuhan.

Bagian Kelima

Perawatan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan

Pasal 24

- (1) Untuk menjaga keutuhan koleksi bahan Perpustakaan, dilakukan perawatan dan pelestarian yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. preservasi;
 - b. konservasi;
 - c. fumigasi;
 - d. restorasi;
 - e. reproduksi; dan
 - f. Alihmedia.
- (2) Perpustakaan harus melakukan perawatan koleksi bahan Perpustakaan secara berkala.
- (3) Pelestarian koleksi bahan Perpustakaan dilaksanakan terhadap :
 - a. fisik bahan Perpustakaan; dan
 - b. kandungan informasi bahan Perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Daerah melaksanakan pelestarian koleksi bahan Perpustakaan khas Daerah sebagai kekayaan budaya Daerah.

Bagian Keenam

Naskah Kuno

Paragraf 1

Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Pelestarian Naskah Kuno

Pasal 25

- (1) Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno.
- (2) Penyimpanan, perawatan dan pelestarian serta pemanfaatan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pendaftaran Naskah Kuno

Pasal 26

- (1) Pendaftaran naskah kuno dilakukan dalam rangka inventarisasi untuk kepentingan penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pemanfaatan.
- (2) Masyarakat wajib mendaftarkan naskah kuno yang dimilikinya ke Perpustakaan Nasional.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan:
 - a. secara langsung kepada Perpustakaan Nasional; atau
 - b. secara berjenjang melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan/atau Perpustakaan Provinsi.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data pendaftaran yang memuat paling sedikit:
 - a. identitas pemilik;
 - b. riwayat pemilikan naskah kuno; dan
 - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno.

Bagian Ketujuh
Penyimpanan dan Penggunaan Koleksi Khusus

Pasal 27

- (1) Perpustakaan Daerah melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus Perpustakaan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam tempat dan/atau ruang tertentu serta ditata dengan memperhatikan faktor keamanan.
- (3) Penggunaan koleksi khusus secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditujukan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

Bagian Kedelapan
Promosi Perpustakaan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan promosi Perpustakaan secara berkesinambungan, untuk meningkatkan citra Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis serta pembudayaan kegemaran membaca.

- (2) Promosi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui media cetak, elektronik, dan/atau tatap muka.

Bagian Kesembilan
Pelayanan Perpustakaan

Paragraf 1

Tata Tertib

Pasal 29

- (1) Setiap penyelenggara Perpustakaan, termasuk Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis menetapkan tata tertib layanan dan tata tertib peminjaman dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan dan kenyamanan di lingkungan Perpustakaan.
- (2) Setiap Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan, wajib melaksanakan tata tertib layanan yang ditetapkan oleh penyelenggara Perpustakaan.
- (3) Setiap Pemustaka yang meminjam bahan Perpustakaan di Perpustakaan wajib menaati aturan peminjaman yang ditetapkan oleh penyelenggara Perpustakaan.
- (4) Segala Ketentuan yang berkaitan dengan tata tertib pelayanan perpustakaan akan diatur dengan keputusan kepala perpustakaan daerah.
- (5) Pemustaka yang menghilangkan atau merusak koleksi bahan Perpustakaan pada Perpustakaan milik Pemerintah Daerah, wajib mengganti bahan Perpustakaan dengan judul yang sama atau bahan pustaka lain yang sejenis.

Paragraf 2

Pelayanan Perpustakaan Milik Pemerintah Daerah

Pasal 30

- (1) Pelayanan Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. pelayanan teknis, terdiri dari :
 1. penyeleksian;
 2. pengadaan; dan
 3. pengolahan bahan Perpustakaan.
 - b. pelayanan Pemustaka, terdiri dari :
 1. sirkulasi;
 2. antar Perpustakaan;
 3. referal Perpustakaan;
 4. rujukan;
 5. penyebaran informasi mutakhir;

6. penyebaran informasi terseleksi;
 7. analisa kepustakaan;
 8. penelusuran informasi;
 9. multimedia;
 10. bentuk mikro;
 11. pandang dengar (audio visual);
 12. bercerita (story telling);
 13. bedah buku (book talk);
 14. konsultasi kepustakawanan;
 15. pendidikan Pemustaka;
 16. pembinaan kelompok pembaca;
 17. pelayanan Pemustaka berkebutuhan khusus atau inklusif; dan
 18. aktivitas edukatif.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara konvensional dan/ atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pelayanan Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak dipungut biaya.

Paragraf 3

Administrasi Pelayanan

Pasal 31

Dalam melaksanakan pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Perpustakaan menyelenggarakan sistem administrasi dengan pola dan cara yang baku sesuai standar pelayanan minimal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Pengembangan Perpustakaan

Pasal 32

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumberdaya Perpustakaan, pelayanan Perpustakaan, pengelolaan bahan Perpustakaan serta kerjasama dan kemitraan.
- (2) Pengembangan Perpustakaan dapat berupa peningkatan kuantitas lembaga/unit dan kualitas aspek-aspek Perpustakaan.
- (3) Peningkatan kuantitas lembaga/unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pembentukan Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis yang ditempatkan pada:
 - a. fasilitas umum;
 - b. tempat layanan umum;

- c. pusat perbelanjaan; dan
 - d. toko swalayan, selain minimarket.
- (4) Peningkatan kualitas aspek-aspek Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi peningkatan kualitas sumber daya Perpustakaan, promosi, kemitraan dan kerja sama Perpustakaan.
- (5) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan setiap jenis Perpustakaan dan kebutuhan Pemustaka yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kesebelas
Sarana dan Prasarana

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

- (1) Setiap Perpustakaan harus memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi aspek teknologi, ergonomik, konstruksi, lingkungan, efektivitas, efisiensi dan kecukupan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan kebutuhan Pemustaka khusus atau inklusif.

Paragraf 2

Sarana Perpustakaan

Pasal 34

- (1) Setiap Perpustakaan harus memiliki sarana :
- a. penyimpanan koleksi Perpustakaan;
 - b. pengolahan dan akses informasi bahan Perpustakaan;
 - c. pelayanan Perpustakaan; dan
 - d. edukasi Perpustakaan.
- (2) Sarana penyimpanan koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memiliki perlengkapan berupa rak buku, rak pamer majalah dan surat kabar.
- (3) Sarana pengolahan dan akses informasi bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memiliki komputer, perangkat lunak Perpustakaan dan jaringan informasi, lemari katalog, serta sarana temu balik koleksi bahan Perpustakaan.

- (4) Sarana pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memiliki perlengkapan berupa meja dan kursi baca, meja dan kursi kerja, loker penitipan barang dan meja sirkulasi.
- (5) Sarana edukasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit memiliki ruang diskusi, ruang bimbingan Pemustaka, ruang pertunjukan, ruang keterampilan berbasis bahan Perpustakaan, ruang laboratorium dan ruang pameran.

Paragraf 3

Prasarana Perpustakaan

Pasal 35

- (1) Penyelenggara Perpustakaan menyediakan lahan, gedung atau ruang Perpustakaan yang mudah diakses, aman, nyaman serta menjamin keselamatan dan kesehatan.
- (2) Gedung atau ruang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memiliki :
 - a. ruangan pengadaan dan pengolahan bahan Perpustakaan;
 - b. ruangan penyimpanan bahan Perpustakaan;
 - c. , ruangan baca;
 - d. ruangan pelayanan Perpustakaan;
 - e. ruangan staf; dan
 - f. ruangan aktivitas edukatif.
- (3) Perpustakaan Daerah harus memiliki fasilitas umum dan fasilitas khusus.

Bagian Kedua belas

Tenaga Perpustakaan

Pasal 36

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri dari :
 - a. Pustakawan;
 - b. Tenaga Teknis; dan
- (2) Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Tenaga Teknis Perpustakaan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan untuk mendukung fungsi Perpustakaan.

- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga Perpustakaan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (6) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga Perpustakaan yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara Perpustakaan yang bersangkutan.

Bagian Ketigabelas

Pembiayaan

Pasal 37

- (1) Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibiayai dari APBD, sumbangan yang tidak mengikat dan sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan yang tidak diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibiayai dari anggaran masing-masing penyelenggara Perpustakaan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan Perpustakaan Khusus, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 38

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pembudayaan kegemaran membaca.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. promosi Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis ;
 - b. gerakan literasi;
 - c. gerakan jumlah buku bacaan yang wajib dibaca oleh siswa pada setiap jenjang pendidikan;
 - d. penyediaan buku murah dan berkualitas;

- e. pengembangan dan pemanfaatan Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca atau sebutan lain yang sejenis sebagai proses pembelajaran;
 - f. penyediaan sarana Perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu;
 - g. pembentukan Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis; dan/atau
 - h. kegiatan lainnya yang sejenis.
- (4) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembudayaan kegemaran membaca.

BAB VII

PENGEMBANGAN KOLEKSI BUDAYA ETNIS NUSANTARA

Pasal 39

Pemerintah Daerah mengembangkan koleksi budaya etnis nusantara dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN

Pasal 40

- (1) Transformasi Perpustakaan harus dilakukan pada semua jenis perpustakaan.
- (2) Transformasi perpustakaan dilakukan untuk menjadikan perpustakaan umum berbasis inklusi sosial yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan berusaha, melindungi dan memperjuangkan budaya dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Transformasi perpustakaan dapat dilakukan melalui strategi pengembangan perpustakaan yang meliputi :
 - a. peningkatan Layanan Informasi melalui koleksi bahan pustaka, komputer, dan internet di perpustakaan;
 - b. memfasilitasi kegiatan-kegiatan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dengan mengoptimalkan penggunaan informasi di perpustakaan
 - c. melakukan Advokasi dan membangun kemitraan untuk keberlanjutan transformasi perpustakaan
- (4) Transformasi perpustakaan melalui layanan berbasis inklusi sosial dapat dibiayai dari anggaran masing-masing penyelenggara perpustakaan;
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pendampingan, monitoring dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :
- a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan;
 - c. berperan serta dalam evaluasi terhadap Penyelenggaraan Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis.
- (2) Penyandang disabilitas berhak memperoleh layanan Perpustakaan sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan sarana dan prasarana Perpustakaan Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis.

Pasal 42

Masyarakat berkewajiban :

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis;
- b. menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis; dan/atau
- f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis

Pasal 43

Setiap orang yang menyelenggarakan Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis di Daerah dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan:

- a. bahan Perpustakaan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan

- b. bahan Perpustakaan yang isinya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya yang mengandung unsur pornografi.

BAB X
KERJASAMA
Pasal 44

- (1) Untuk meningkatkan layanan Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pembiayaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis;
 - c. penyediaan, pengolahan dan pengembangan koleksi bahan Perpustakaan;
 - d. peningkatan pelayanan Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis;
 - e. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - f. peningkatan kompetensi sumberdaya manusia Perpustakaan;
 - g. pelaksanaan kerjasama jaringan (networking);
 - h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
 - i. kerjasama lain sesuai kebutuhan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB XI
PERAN SERTA DUNIA USAHA
Pasal 45

Dunia usaha berperan serta dalam penyelenggaraan Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis di Daerah melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis;

- b. menyediakan tempat untuk diselenggarakan Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis;
- c. memfasilitasi promosi Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis serta pembudayaan kegemaran membaca;
- d. pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- e. kegiatan lain yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis.

BAB XII
PENGHARGAAN
Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang yang berjasa dalam hal:
- a. Penyelenggaraan Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan/atau sebutan lain yang sejenis;
 - b. pembudayaan kegemaran membaca;
 - c. pelestarian naskah kuno; dan/atau
 - d. pengembangan koleksi budaya etnis nusantara.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KEADAAN DARURAT
Pasal 47

Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan bahan Perpustakaan akibat bencana alam dan bencana sosial.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 48

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca dan sebutan lain yang sejenis di Daerah.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 49

(1) Setiap orang yang :

- a. menyelenggarakan tempat dan/atau fasilitas umum, tidak menyediakan Perpustakaan, Taman Bacaan, Sudut Baca atau sebutan lain yang sejenis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);
- b. memiliki naskah kuno tidak mendaftarkan ke Perpustakaan Nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2);
- c. menghilangkan atau merusak koleksi bahan Perpustakaan pada Perpustakaan milik Pemerintah Daerah, tidak mengganti bahan Perpustakaan dengan judul yang sama atau bahan pustaka lain yang sejenis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5), dikenakan sanksi administratif berupa :
 1. teguran;
 2. peringatan tertulis; dan/atau
 3. upaya paksa.

(2) Setiap orang yang meminjam bahan Perpustakaan pada Perpustakaan milik Pemerintah Daerah, tidak mengembalikan bahan Perpustakaan yang dipinjamnya paling lambat pada batas waktu terakhir peminjaman yang telah ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa denda dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap koleksi bahan Perpustakaan kategori remaja/dewasa, sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) per eksemplar per hari; dan
- b. setiap koleksi bahan Perpustakaan kategori anak sebesar Rp.200,00 (dua ratus rupiah) per eksemplar per hari.

(3) Penerimaan dari sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetorkan ke kas umum Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 16 September 2022

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>h</i>
Asisten I / II / III	<i>f</i>
Kabag Hukum	<i>f.</i>

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Di undangkan di Ambon
pada tanggal 16 September 2022

SEKRETARIS KOTA AMBON,



AGUS RIRIMASSE

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU:(3/63/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Kemajuan peradaban dan budaya umat manusia pada suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki.

Bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut dapat diwujudkan antara lain melalui pengeloan dan penyelenggaraan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat, karena perpustakaan merupakan sumber informasi yang sangat luas dan lengkap, dimana perpustakaan merupakan suatu institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara professional dengan sistim baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.

Perpustakaan sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah pemberi jasa layanan kepada masyarakat pemakainya dalam bentuk sumberdaya informasi untuk keperluan informasi, pendidikan, penelitian, pembudayaan, dan pelestarian hasil budaya. Banyaknya media informasi yang disediakan perpustakaan dan luasnya elemen masyarakat yang harus dilayani, sehingga perpustakaan membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai sekaligus menuntut agar pengelolaan dan penyelenggaraannya benar-benar professional. Oleh karenanya diperlukan pengaturan mengenai bagaimana mengelola dan menyelenggarakan perpustakaan baik dari sisi operasional maupun manajerial. Hal yang tidak kalah pentingnya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan adalah peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia pengelolanya, sehingga perlu diatur mengenai syarat-syarat seorang pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan dan upaya-upaya peningkatan kualitas dan kapasitas dimaksud.

Perkembangan pengertian tujuan, fungsi dan peran perpustakaan mempunyai hubungan timbal balik (korelasi) dengan perkembangan kondisi social budaya (ilmu pengetahuan, teknologi, politik, hukum dan ekonomi)

masyarakat/bangsa. Perkembangan sosial-budaya khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan sangat pesat terhadap perkembangan perpustakaan. Inilah yang membuat perpustakaan harus bertransformasi menjadi pusat belajar dan tempat beraktifitas masyarakat. Proses transformasi perpustakaan dapat dilakukan melalui peningkatan layanan informasi melalui buku, komputer dan internet, kegiatan pelibatan masyarakat di perpustakaan dan advokasi. Hal ini bertujuan agar perpustakaan pada era globalisasi sekarang ini dapat berperan sebagai pengelola ilmu pengetahuan dan pembawa perubahan kondisi masyarakat kearah kondisi masyarakat maju berbasis ilmu pengetahuan dan informasi. Melihat pentingnya hal tersebut, maka perlu mengatur mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan oleh Pemerintah Kota Ambon dalam sebuah peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka (26)

Huruf a

Asas pendidikan sepanjang hayat itu merumuskan suatu asas bahwa proses pendidikan merupakan suatu proses kontinyu, yang bermula sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia. Proses pendidikan ini mencakup bentuk-bentuk belajar baik secara formal, maupun informal baik yang berlangsung dalam keluarga, di sekolah, dalam pekerjaan, maupun dalam kehidupan masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Naskah kuno berisi warisan budaya karya intelektual bangsa Indonesia yang sangat berharga dan hingga saat ini masih tersebar di masyarakat dan untuk melestarikannya perlu peran serta pemerintah.

Huruf e

Yang dimaksud alihmedia adalah pengalihan bentuk bahan perpustakaan dari bentuk tercetak ke media lain, seperti microfilm, CD, digital.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Jumlah koleksi Perpustakaan Kabupaten/Kota tipe C paling sedikit; 5.000 judul, untuk tipe B paling sedikit; 6.000 judul, dan tipe A paling sedikit; 7.000 judul.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dengan memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional, suatu perpustakaan secara formal dimasukkan dalam sistim nasional perpustakaan untuk secara bersinergi dan terkoordinasi dengan perpustakaan lainnya mendukung pencapaian tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Dalam *Dictionary for Library and Information Science* disebutkan bahwa koleksi anak adalah koleksi perpustakaan yang diperuntukkan bagi anak-anak yang berusia di bawah 13 tahun, yang mencakup berbagai format yang disesuaikan dengan tahap perkembangan anak berupa bacaan untuk pemula dan buku yang mudah dimengerti, buku gambar, buku alfabet, buku menghitung, buku tulis, buku kain, dll. Sedangkan koleksi remaja adalah koleksi perpustakaan yang diperuntukkan bagi mereka yang berumur 13 – 18 tahun, seperti misalnya buku cerita kepahlawanan, cerita tentang keteladanan, keadilan, kejujuran dan kedisiplinan, kemandirian, kegiatan-kegiatan positif dan motivasi. Sedangkan koleksi dewasa adalah koleksi perpustakaan yang diperuntukkan bagi mereka yang berumur 19 tahun ke atas, seperti misalnya tentang *life skill*, kewirausahaan, politik, filsafat, dan lain-lain yang dapat meningkatkan kapasitas diri.

Koleksi khusus adalah koleksi perpustakaan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi dimana koleksi itu berada, seperti misalnya koleksi khusus perikanan untuk Dinas Perikanan, koleksi pertanian untuk Dinas Pertanian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Standar jumlah koleksi perpustakaan ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional RI bekerja sama dan berkoordinasi dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Preservasi atau pelestarian adalah kegiatan yang terencana dan terkelola untuk memastikan agar koleksi bahan pustaka dapat terus dipakai selama mungkin. Tujuan dari preservasi adalah untuk menyelamatkan nilai informasi yang terkandung dalam dokumen, menyelamatkan nilai informasi yang terkandung dalam dokumen, dan mengatasi kendala kurangnya ruang serta mempercepat perolehan informasi.

Huruf b

Konservasi adalah kegiatan melestarikan koleksi perpustakaan agar ada dalam keadaan baik, bias digunakan serta memperlambat laju kerusakan.

Huruf c

Fumigasi adalah tindakan pengasapan yang digunakan untuk tujuan mencegah dan mensterilkan bahan pustaka dari gangguan serangga pada suatu perpustakaan tertentu dengan menggunakan fumigan, yaitu suatu zat yang pada fase gas bersifat beracun.

Bahan kimia yang biasanya digunakan dalam kegiatan fumigasi yaitu gas *vikane* (Sulfuryl Flouride) dan *Methyl Bromide*.

Huruf d

Restortasi adalah kegiatan perbaikan koleksi langka yang sudah rusak agar dapat dipergunakan lagi dalam keadaan utuh dan lengkap. Atau restorasi juga dapat diartikan sebagai tindakan perbaikan bahan perpustakaan yang mengalami rusak parah agar kembali pada kondisi semula.

Huruf e

Reproduksi adalah melakukan pelestarian bahan pustaka langka dengan cara reproduksi foto dengan prioritas pelestarian yaitu koleksi buku langka.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tenaga teknis perpustakaan adalah tenaga non-pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis ketatausahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang tentang kepegawaian.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Satuan pendidikan merupakan wahana paling tepat untuk menumbuhkan kegemaran membaca sejak usia dini yang terus dikembangkan sejalan dengan peningkatan kemampuan peserta didik, antara lain, melalui penugasan kepada mereka untuk mendayagunakan bahan bacaan yang tersedia di perpustakaan. Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat, meliputi gerakan buku murah, penerjemahan, penerbitan buku berkualitas, dan penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum (kantor, ruang tunggu, terminal, bandara, rumah sakit, pasar, mall).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sebagian besar naskah kuno masih dimiliki masyarakat. Untuk memudahkan pendataan dan upaya pelestariannya, perlu didaftarkan ke perpustakaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 389